

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran terkait adanya Dewan Perwakilan Daerah berawal dari upaya merubah susunan ketatanegaraan pemerintahan Indonesia, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai lembaga, dengan sebutan Dewan Perwakilan Daerah telah dicantumkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah dalam susunan kelembagaan yang berwenang telah ditetapkan pada Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wujud dari keterwakilan daerah yang berimplikasi pada sistem pencalonan dan pemilihan.

Dewan Perwakilan Daerah juga salah satu lembaga yang berfungsi mewakili daerah sehingga keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditentukan sama jumlahnya untuk setiap daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini ditetapkan pada pasal 22C dan 22E Undang-Undang Dasar 1945.

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia (diakses pada tanggal 6 Oktober 2019, pukul 20:10).

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²

Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XIV/2018 telah memberikan keterangan terkait pasal 182 huruf I Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, calon perseorangan warga negara Indonesia yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus partai politik.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah melakukan kasus serupa yakni *Judicial review* pada permohonan pengujian Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang juga membahas terkait kebolehan anggota partai politik ikut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan pada pencalonannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik.³


²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 /PUU-VI/2008,hal.175

³Yulia Winda Agustin, *Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018*, 2019, hal.6 (skripsi)

Hal tersebut berakibat banyak sekali perdebatan yang seolah-olah demokrasi itu hanya sebatas Undang-Undang atau aturan yang mana peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang seharusnya bebas dari campur tangan partai politik. Sebagian besar partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik dimana pada pengambilan putusannya masih bergantung oleh pimpinan di tingkat pusat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi pengurus partai politik kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), apabila lebih mementingkan partai politik dari pada aspirasi dan kepentingan daerah akan merugikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22D.⁴

Oleh sebab itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018, pengurus partai politik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019. Dalam hal ini calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih menjadi pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.



⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU -VI/2008,hal.17

Dalam pasal 60A PKPU No.26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga mengatur terkait pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis kepada KPU. Ketua DPD RI saat ini, Oesman Sapta yang merupakan ketua umum Partai Hanura sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPD RI Pemilu Legislatif 2019.

Dengan berlakunya PKPU Nomor 26 Tahun 2018, maka KPU tidak mencantumkan nama Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Pemilu Legislatif 2019 karena sampai tanggal yang ditentukan, Oesman Sapta tidak mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Hanura.

Berdasarkan hal tersebut, Oesman Sapta menggugat PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung untuk dilakukan *Judicial review*. Sehingga keputusan Mahkamah Agung adalah mengabulkan gugatan Oesman Sapta dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Dalam amar putusannya, menyatakan Ketentuan Pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni pasal 5 huruf d dan pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak berlaku surut terhadap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memberikan pengertian mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Selanjutnya, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di definisikan sebagai Pemilu untuk memilih anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

⁵Muhammad Tommy Kusuma, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik*, 2019 hal.7 (skripsi)

⁶Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁷ Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketika penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara, maka kegiatan penyelenggaraan Pemilu oleh komisi pemilihan umum tersebut mengandung kegiatan atau tindakan administrasi negara. Terkait dengan masalah administrasi negara, di dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemilu, terdapat pengaturan mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara.

Bentuk pelanggaran administrasi yang sering kali terjadi di antaranya adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak diumumkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, ketidaksesuaian dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan surat undangan pemilih yang tidak dibagi.

Terkait dengan sengketa tata usaha negara, dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 jumlah partai yang mendaftar mencapai 73 partai. Dari jumlah tersebut, 16 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Kemudian hanya 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual, dan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu. Proses verifikasi ini ternyata menimbulkan beberapa perbedaan pendapat, baik dalam tahap verifikasi administrasi, maupun verifikasi faktual. Perbedaan pendapat tersebut kemudian menjadi sengketa tata usaha negara.


Permasalahan mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara Pemilu, telah terjadi berulang kali dari setiap Pemilu. Dalam pemilu sebelumnya, permasalahan yang terjadi hampir serupa, yaitu masalah verifikasi, daftar pemilih, kampanye, dan rekapitulasi.

Penanganan permasalahan tersebut juga masih berkisar pada perbedaan pendapat antara pelaksana Pemilu (KPU) dan pengawas (Bawaslu), hubungan

dengan penegak hukum lainnya, serta permasalahan keterbatasan waktu. Dalam konteks hukum, pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara tersebut perlu diminimalisir dan diatur mekanisme serta kelembagaan yang tepat dalam penanganannya.

Hal ini untuk menjaga agar pemilu dapat berlangsung secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hak warga negara untuk menyuarakan aspirasinya dalam memilih pejabat publik dapat terpenuhi.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai masalah ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PEMBATALAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PENGURUS PARTAI POLITIK DI DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK”**



⁸Novianto M.Hantoro, 2014, *Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*, Jakarta : Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI. hal.107-108 (di akses pada tanggal 1 Oktober 2019)

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Apakah Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam membuat peraturan untuk membatalkan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai?
3. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum menjalankan kewenangannya dalam membatalkan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Mengetahui Konsep Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Mengetahui Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan untuk membatalkan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai.
3. Mengetahui Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis

Begitu dinamisnya perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan adalah Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membatalkan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai. Pemilihan Umum sebagai wujud dari demokrasi di Indonesia yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam pemilihan umum para calon dewan perwakilan daerah tentunya juga harus mematuhi aturan yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemilihan Umum dapat berjalan dengan lancar. Hasilnya nanti dapat bermanfaat dalam sumbangan pemikiran hukum tata negara di Indonesia, khususnya mengenai prosedur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Lebih spesifik lagi tentu dalam pembatalan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai politik di dalam pemilihan umum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan rangkap jabatan anggota dewan perwakilan daerah sebagai pengurus partai politik.

2. Manfaat Praktis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran oleh para penguasa negara dan penyelenggara negara, khususnya pembatalan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai politik di dalam pemilihan umum berdasarkan putusan Mahkamah

konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan rangkap jabatan anggota dewan perwakilan daerah sebagai pengurus partai politik

E. Metode Penelitian

Inti dari suatu metode penelitian adalah menjelaskan dan menguraikan tentang tata cara suatu penelitian hukum itu dilaksanakan. Suatu metodologi penelitian pada pokoknya mencakup dan meliputi uraian mengenai :


1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian doktrinal, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan ditujukan hanya pada bahan hukum tertulis lainnya. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu peneliti terhadap data sekunder.⁹

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa :

a. Data Primer



⁹Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Persada, hlm.11

Bahan hukum primer,¹⁰ yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/P/HUM/2018.
8. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113

9. Putusan Bawaslu Nomor 036/PS.REG/ BAWASLU/IX/2018.
 10. Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00/XII/2018.
 11. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/I/2019.
 12. Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum DPD Tahun 2019.
 13. Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan, keterangan para pakar, hasil penelitian yang di publikasika, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹¹

¹¹<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>
diakses pada tanggal 30 mei, pukul 00.10 WIB.

Pada dasarnya mencakup :

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Contohnya : abstrak perundang-undangan, biografi hukum, direktori pengadilan, ensikopedi hukum, indeks majalah hukum.
2. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di bidang hukum, misalnya yang berasal dari ilmu politik, ekonomi dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum di digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada untuk pengumpulan data sekunder.

b. Data Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹³

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm.33

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm.112

Data diambil dari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan literatur lainnya.

5. Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁴ Analisis data mengarah menuju ke populasi. Data catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.¹⁵

6. Analisis Data

Penulis melakukan pendekatan analisis data dan berupa analisis secara kualitatif terhadap data yang telah di olah dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan tanpa menggunakan perumusan statistik tetapi dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan pendapat penulis sendiri.

7. Sifat Penelitian

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, 1999, Sinar Grafika , hlm.72.

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneiitian Hukum*, Jakarta, 2004, PT Raja Grafindo, hlm.168-169.

Bertitik tolak dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

